

PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Yoel Karunia Sianturi

NPP. 29.0177

*Asdaf Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: sianturiyoel@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study examines street vendors who violate local regulations so as to disturb public security and order. **Objectives:** The purpose of this study was to determine the role of the civil service police in controlling street vendors and to find out the efforts made in overcoming the inhibiting factors of civil service police in controlling street vendors. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the role of the civil service police in controlling street vendors is quite good. Satpol PP which carries out the task of enforcing regional head regulations, implementing public order and public peace and protecting the community. The implementation of the task went well, it was just that there were several factors that became obstacles. These factors include the lack of awareness of street vendors to existing regulations. Responding to this, Satpol PP made efforts including improving the quality of human resources for members and fulfilling facilities and infrastructure. This is in order to optimize the role of the civil service police in controlling street vendors in Asahan Regency. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the role of Satpol PP has been running quite well even though there are several obstacles.

Keywords: *Role, Satpol PP, Street Vendor*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini meneliti tentang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah cukup baik. Satpol pp yang mengemban tugas sebagai penegak peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor faktor tersebut meliputi kurangnya kesadaran PKL terhadap peraturan yang ada. Menyikapi hal tersebut, satpol pp melakukan upaya upaya meliputi peningkatan kualitas sdm anggota

serta memenuhi sarana dan prasarana. Hal ini guna untuk mengoptimalkan peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Asahan. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah peran Satpol PP sudah berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa hambatan.

Kata kunci: *Peran, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Asahan telah menetapkan tugas dan fungsi Satpol PP yang dimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat. Meningkatnya penduduk yang cepat mengakibatkan kapasitas penduduk yang tidak terkendali yang menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang tersedia. Situasi ini melipatgandakan kesempatan kerja di daerah berpenghasilan rendah atau di kota-kota sektor formal. Kesulitan dalam pekerjaan dalam keterbatasan kesempatan kerja yang diikuti dengan kurangnya pendidikan sehingga susah dalam mendapatkan kualitas yang diharapkan dalam pekerjaan, dan akhirnya memilih sektor informal. Menjadi Pedagang Kaki Lima adalah pilihan masyarakat karena tidak memerlukan banyak biaya dan modal untuk berdagang juga tidak memiliki tempat yang permanen. Pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor informal yang sering menjadi mata pencaharian masyarakat dan dimasukkan kedalam golongan usaha kecil. Usaha kecil ini termasuk juga dalam salah satu potensi yang dimiliki daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan daerah. Jika kontribusi dikelola dengan baik maka potensi dalam kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat pun terjamin. Situasi yang terjadi sekarang ialah maraknya pedagang kaki lima yang juga tidak terorganisir secara langsung, mis. berjualan di pinggir jalan dan membangun tempat penjualan tetap dan menggunakannya sebagai tempat tinggal, dan beberapa menjual relokasi alih-alih menetap. dari satu tempat ke tempat lain. Banyak PKL membuat masalah dengan ketertiban dan kebersihan.

Hal ini dialami di Kabupaten Asahan khususnya Kecamatan Kisaran menjadi daerah yang mempunyai posisi di Provinsi Sumatera Utara dengan geografi luas wilayah 3.733 km² yang terdiri dari 25 kecamatan, 204 Desa/ kelurahan Defenitif. Mayoritas mata pencaharian masyarakat yang ada memilih faktor pengerjaan bidang informal khususnya bidang jasa. Pedagang kaki lima yang menjadi salah satu faktor informal di balik keberadaan mereka, harus mendapat perhatian dan kontrol lebih dari pemerintah setempat. Pedagang kaki lima adalah kepemilikan seseorang yang mempunyai modal relatif sedikit dan bergerak dalam produksi dan penjualan barang (jasa) dalam rangka memenuhi kebutuhan kelompok sosial tertentu. Memecahkan masalah PKL yang pada dasarnya berhadapan dengan dua sisi dilema. Perselisihan di tengah kepentingan pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan gesekan di antara mereka. Pada umumnya Pedagang kaki lima tidak memiliki keahlian khusus, hal tersebut menjadi paksaan mereka agar bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat, banyaknya tantangan yang mereka hadapi, termasuk kekurangan modal, nilai jual yang tak menentu, dan berbagai peraturan yang membatasi pergerakan mereka. Melihat keadaan ini, pemerintah mengambil tindakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Padahal, dari segi ekonomi terlihat bahwa PKL dapat membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, kehadiran unsur sosial PKL akan mencairkan suasana tersendiri yang kepunyaan khas daya tarik

tersendiri. Namun dalam proses ini tentunya harus disertai dengan regulasi agar keberadaan PKL tidak membebani manajemen, tetapi juga merupakan aset yang menambahkan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat.

Beerdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Meningkatnya penduduk yang cepat mengakibatkan kapasitas penduduk yang tidak terkendali yang menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang tersedia. Situasi ini melipatgandakan kesempatan kerja di daerah berpenghasilan rendah atau di kota-kota sektor formal. Kesulitan dalam pekerjaan dalam keterbatasan kesempatan kerja yang diikuti dengan kurangnya pendidikan sehingga susah dalam mendapatkan kualitas yang diharapkan dalam pekerjaan, dan akhirnya memilih sektor informal. Salah satu sektor informal yang ditimbulkan adalah para pedagang kaki lima yang berjualan dengan sarana sederhana dan dapat berpindah-pindah secara efisien. Karena kemudahannya dalam berjualan, maka PKL biasanya berjualan di tempat yang ramai seperti trotoar jalan maupun lampu merah yang tentunya sangat membahayakan keamanan saat berkegiatan maupun masyarakat yang berada di sekitar sana. Ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Asahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan telah membuat berbagai peraturan yang membatasi pergerakan para pedagang kaki lima yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum di tempat – tempat yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Melihat keadaan ini, pemerintah mengambil tindakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Padahal, dari segi ekonomi terlihat bahwa PKL dapat membantu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, kehadiran unsur sosial PKL akan mencairkan suasana tersendiri yang mempunyai daya tarik tersendiri. Sehingga disini ada suatu kesenjangan dimana adanya PKL ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada, namun disisi lain juga dapat menimbulkan potensi gangguan Trantibum di Kabupaten Asahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya memiliki relasi dan juga hubungan yang akan digunakan sebagai panduan dan juga pedoman dalam meneliti permasalahan yang akan dilakukan selanjutnya. Penulis telah memilih beberapa penelitian serikut ini yang digunakan sebagai patokan dalam meneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh **(Aldi, 2015)** yang berjudul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar Tahun 2014** dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Produktivitas Satpol PP Kota Denpasar dalam penertiban PKL belum efektif 2. Kualitas pelayanan penertiban PKL Satpol PP kurang baik karena staf Satpol PP berpendidikan SMA 3. Responsivitas Satpol PP belum mampu memenuhi kebutuhan PKL karena minimnya lahan untuk PKL. 4. Responsibilitas Satpol PP dalam penegakkan hukuman masih rendah. Selanjutnya adalah penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Aditya, 2020)** yang berjudul **Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 11 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Akibat Hukumnya dengan metode**

penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Satpol PP harus bersinergi mengorganisir PKL dengan bermacam instansi pemerintah daerah yang terlibat, mulai dari dinas perdagangan dan perindustrian, camat, kelurahan dan bupati. 2. Satpol PP yang masih memiliki keterbatasan anggota dan armada. 3. Pedagang Kaki Lima yang tidak memahami adanya Perda Tentang PKL. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Veronika, 2021)** yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kreativitas Aparat Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan SOP. 2. Kinerja Satpol PP masih belum maksimal karena masih banyak PKL yang melanggar setelah Penertiban. 3. Perlu Ketegasan dari Satpol PP bagi PKL yang melanggar aturan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Ivan Wardani Harsan, 2017)** dengan judul Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ivan Wardani Harsan ini menyatakan bahwa penertiban yang dilakukan Dinas 4 Pasar Kota Samarinda terhadap PKL Pasar Segiri sejauh ini sudah cukup optimal. Penelitian acuan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Sulistiyo dkk, 2006)** dengan judul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pematang. Hasil dari penelitian ini ialah Hasil analisis diperoleh temuan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pematang. PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan atau kebaruan yang ada antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satu kebaruan yang ada adalah lokasi penelitian yang menunjukkan tingkat kesulitan dan permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh **(Aldi, 2015)** yang melakukan penelitian di kota Denpasar, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh **(Aditya, 2020)** yang melakukan penelitian di Kabupaten Probolingg, lalu ada penelitian yang dilakukan **(Veronika, 2021)** yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, dan penelitian **(Sulistiyo dkk, 2006)** dengan lokasi penelitiannya ada di Kota Pematang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang penertiban PKL yang berada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain itu dapat terlihat juga dari metode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu dengan metode penelitian yuridis empiris sosiologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana untuk mengetahui peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan **teori peran** yang dikemukakan oleh **Soekanto (2009:212-213)**. Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Peran Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Pada dasarnya menertibkan pedagang kaki lima berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa hal yang menandakan peranan yang dilakukan 68 oleh Satpol-PP menertibkan pedagang kaki lima masih kurang maksimal, dimana masih terdapat banyak pelanggar pada operasi penertiban pedagang kaki lima dan juga Kabupaten Asahan menjadi daerah yang masih banyak pkl yang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, peneliti dengan melihat kepada teori yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya memaparkan mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima berdasarkan pada teori yang diungkapkan oleh Soekanto. Menurut Soekanto peran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima dipengaruhi oleh Hak dan Kewajiban yang dimilikinya, serta faktor-faktor penegakan yang ada. Kedua dimensi ini harus berjalan secara beriringan karena keduanya dapat mempengaruhi satu dengan yang lain.

a) Hak, Hak merupakan segala hal yang diperoleh oleh setiap manusia atau kelompok berdasarkan kondratnya. Hak juga merupakan kuasa yang diterima oleh individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu dan kekuasaan tersebut tidak dapat di rampas oleh kelompok atau individu lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dan fungsi juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak yang pertama adalah hak atas ketersediaan anggaran yang menunjukkan bahwa Penganggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan SatpolPP sangat diperlukan karena, kegiatan operasional yang dilakukan malam yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah terutama dana yang cukup memadai. anggaran yang diterima oleh Satpol-PP Kabupaten Asahan yang berkaitan dengan penegakan

minuman keras pertama kali diterima pada tahun 2020. Aliran dana yang diperoleh berasal dari pemerintah daerah. anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Asahan Dalam menertibkan pedagang kaki lima berasal dari pemerintah daerah. Dana yang berasal dari pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dapat disimpulkan ketersediaan anggaran yang diterima Satpol-PP Kabupaten Asahan cukup memadai dalam mendukung kegiatan operasional menertibkan para pkL. Hak yang kedua adalah hak atas pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan Jumlah aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Asahan diatas jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan juga dalam menegakan minuman keras, maka kekuatan personel yang dimiliki Satpol-PP Kabupaten Asahan masih kurang dari yang diharapkan. Kekurangan personel dapat dilihat dari personel yang berada dilapangan maupun yang berada pada Unit Pelaksana SatpolPP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya. Kapasitas aparatur/anggota Satpol-PP Kabupaten Asahan jika dilihat dari segi pendidikan juga perlu ditingkatkan baik dalam hal pengembangan diri maupun peningkatan ilmu pengetahuan untuk dapat menunjang tugastugasnya dalam menegakan PKL.

b) Kewajiban, Kewajiban merupakan sebuah beban yang berasal dan diberika oleh suatu badan hukum kepada subyek hukum. Contoh dari kewajiban adalah beban yang dimiliki seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Raharjo (2006: 60) mengatakan bahwa kewajiban dapat dikelompokkan menjadi kewajiban yang mutlak dan nisbi, kewajiban public dan pertanyaan, kewajiban yang positif dan yang negatif, kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus, dan kewajiban primer dan kewajiban yang memberi sanksi. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Satpol PP yaitu kewajiban untuk melakukan sosialisasi dengan hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan dengan mengerahkan beberapa anggota Satpol-PP untuk 75 melakukan sosialisasi di berbagai titik yang diperkirakan akan menimbulkan keramaian, terutama warung-warung dan tempat yang buka pada malam hari untuk dapat menutup pada jam operasional pelaku usaha pada malam hari. Selanjutnya adalah kewajiban menjalankan program yang ditunjukkan dengan pelaksanaan operasi non yustisial sudah memiliki dasar yang kuat, oleh karenanya setiap masyarakat harus mematuhi dan menjalankannya. Pada tahun 2021 operasi penertiban padapedagang kaki lima dilakukan 208 kali dalam setahun, hal ini sejalan dengan dikeluarkannya surat edaran Bupati asahan. Lalu ada kewajiban untuk koordinasi dengan instansi terkait yang ditunjukkan dengan pelaksanaan program-program yang selalu melibatkan instansi luar seperti kepolisian, TNI, jaksa dan pengadilan. Selanjutnya ada kewajiban untuk pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat atau lembaga pemerintahan yang melanggar peraturan daerah yang berlaku, ini di tunjkan dengan penegakan peraturan kabupaten asahan yang menegakkan PKL yang telah mengganggu ketertiban umum.

3.2. Upaya Yang dilakukan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat

a. Hambatan internal, Dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima yaitu sumber daya manusia , dalam hal ini kurangnya ketrampilan atau kemampuan dalam komunikasi dan pendekatan, tidak hanya itu jumlah personil anggota satpol pp dalam melakukan penertiban juga sangat kurang, serta keterbatasan anggaran juga merupakan dalah satu hambatan internal dalam penyelenggaraan penertiban. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja masih sangat kurang sehingga hal ini menjadi

hambatan dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Asahan, selain kurangnya sarana dan prasarana, hambatan lainnya dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu jumlah personil satpol pp yang masih kurang akan ketrampilan atau kemampuan dalam melakukan komunikasi dan pendekatan dengan para pedagang, anggaran atau dana yang terbatas, kurangnya kerja sama masyarakat, juga kurangnya kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri.

b. Hambatan eksternal, Berdasarkan pengamatan peneliti, yang dirasakan satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Asahan. Penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima masih dilakukan sepihak oleh satuan polisi pamong praja saja dan sebagian besar masyarakat masih kurang peduli dalam melaksanakan kerja sama dengan satpol pp. Hambatan eksternal lainnya adalah dari pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri, kesadaran yang kurang dari para pedagang tentang adanya peraturan yang berlaku, sehingga para pedagang kaki lima tetap melakukan aktifitas berjualan yang melanggar dan tidak sesuai dengan tempat yang semestinya. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki satuan polisi pamong praja masih sangat kurang sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Asahan, selain kurangnya sarana dan prasarana, hambatan lainnya dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yaitu jumlah personil satpol pp yang masih kurang serta ketrampilan atau kemampuan satpol pp dalam melakukan komunikasi dan pendekatan dengan para pedagang, anggaran atau dana yang terbatas, kurangnya kerja sama masyarakat, juga kurangnya kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terdapat hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Asahan, seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang belum memadai. Pemerintah daerah kabupaten asahan harus meningkatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada, baik melalui perbaikan maupun penambahan karena jumlah sarana dan prasarana yang ada belum memadai dan menyediakan pengalokasian yang lebih luas agar pedagang kaki lima tidak lagi berjualan pada tempat yang dilarang. Dengan dipedomannya hal tersebut, maka permasalahan PKL yang ada di Kabupaten Asahan akan sangat mudah diselesaikan karena permasalahan utama sudah ada solusinya yaitu dengan pemberian sarana dan prasarana bagi Satpol PP dan juga para PKL yang dapat menunjang usahanya. Hasil penelitian ini juga memiliki relasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aditya, 2020) yang hasilnya adalah adanya keterbatasan satpol PP dalam menegakkan Perda.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Satuan polisi pamong praja Kabupaten Asahan telah melaksanakan perannya dalam menertibkan pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya penertiban yang dilakukan belum optimal oleh satuan polisi pamong praja kabupaten asahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran seperti berjualan di tempat yang tidak semestinya. Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terdapat hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya peran polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Asahan, seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan

prasarana yang belum memadai, kurangnya jumlah personil yang memiliki ketrampilan (kemampuan) pamong, anggaran yang terbatas, kurangnya partisipasi dari masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kabupaten Asahan kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP dalam Penertiban PKL, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan penggalian data guna mendukung suksesnya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Loebaloe, A. J., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2015). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014*. Citizen Charter, 1(2), 28626.
- Aditya, N. I. (2020). *PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN AKIBAT HUKUMNYA*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(13), 1593-1602.
- Runtu, V. A. (2021). *KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA*. JURNAL POLITICO, 10(1)
- Alqoroni, Muhammad, 'Dampak Sosial Relokasi Pasar Kambing Terhadap Pedagang Di Kota Pagar Alam', 2019
- Ari Sulistiyo Budi, 'Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Malang', Universitas Diponegoro, 2006.
- Ifan Wardani Harsan, 'Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Di Pasar Segiri Kota Samarinda'2017.
- Saputra, Rio, 'Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Senapelan)', 2010.
- Widjajanti, Retno, 'Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)' (Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, 2000).